



PENETAPAN

Nomor 817/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasak Affandi, S.H., dan Sapto Junaedi, S.H., Para Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum "YASAK AFFANDI, SH. Law Office" yang beralamat di Jalan Jetis Gg.IV/162 RT.14 RW.03, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3600/kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 27 November 2023;

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 817/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di sebutkan pernah hidup seorang laki laki yang bernama SUAMI PEMOHON I , Dan, diketahui kemudian telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari SABTU, tanggal 23 Desember 2006 di SURABAYA, oleh sebab Sakit. Sebagaimana dinyatakan pada Surat Kematian No. XXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2006 Oleh Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa Almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu hanya dengan Pemohon I. Pemikahan mana di catat terjadi pada hari KAMIS, tanggal 5 desember 1991. Hal tersebut didasarkan atas catatan Pemikahan yang berbentuk Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 5 - 12 -1001;
3. Bahwa antara Pcmohon I dan Almarhum dalarrri pcrkawlnannya di karurriai 3 (tiga) orang anak, musing making :
 - 3.1. Anak pertama, bernama PEMOHON II , laki laki, yang lahir di Surabaya, tanggal 28 April 1992. Sebagaimana dlnyatakan oleh Kutlpan Akla Kolahlrn No. XXXXXXXXXX , Tertanggal 27 Mel 1992 yang mcnyebutkan sebagai anak laki laki dari suami Istri: SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I (Pemohon I). Di sebut dalam permohonan Ini sebagai Pcmohon II;
 - 3.2. Anak ke-dua, bernama PEMOHON II laki laki, yang lahir di Surabaya, tanggal 25 December 1993. Sebagaimana dlnyatakan oleh Kutipan Akta Kelahlrn No. XXXXXXXXXX , Tertanggal 17 Januarl 1994 yang

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda



menyebutkan sebagai anak laki laki dari suami Istri:
PEMOHON I dan PEMOHON I (Pemohon I). Disebut dalam
permohonan ini sebagai Pemohon III;

3.3. Anak ke-tiga bernama PEMOHON IV, laki laki
yang lahir di Sidoarjo, tanggal 14 Maret 2003. Sebagaimana
dinyatakan oleh Kutipan Akta Kelahiran No.
XXXXXXXXXX, Tertanggal 1 September 2004, yang
menyebutkan sebagai anak laki laki dari suami Istri:
PEMOHON I dan PEMOHON I (Pemohon I). Di sebut
dalam permohonan ini sebagai Pemohon IV;

4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, Ayah
Almarhum yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON I telah
meninggal terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 5 Maret 1989.
Demikian pula Ibu kandung Almarhum telah meninggal dunia pada
tanggal 10 Februari 2007;

5. Bahwa berdasar ada uraian diatas, Ahli Waris dari
Almarhum PEMOHON I bin AYAH SUAMI PEMOHON I (aim)
dapat di sebutkan sebagai berikut:

5.1. Pemohon I, atau disebut sebagai PEMOHON I;

5.2. Pemohon II atau disebut sebagai PEMOHON
II;

5.3. Pemohon III atau disebut sebagai
PEMOHON III;

5.4. Pemohon IV atau disebut sebagai
PEMOHON IV;

6. Bahwa seluruh ahli waris dari Almarhum beragama Islam;

7. Bahwa, maksud Pemohon I sampai dengan Pemohon
IV mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa
Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum PEMOHON I sesuai
Hukum Waris Islam;

8. Bahwa tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris
adalah Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV adalah untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 132/Desa Sidokerto, yang semula atas nama Almarhum PEMOHON I kepada Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum PEMOHON I (aim) Bin H THOYIB (aim), oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum PEMOHON I (aim) Bin H THOYIB (aim). Oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sdoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum PEMOHON I Bin H THOYIB (aim), telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006 ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum PEMOHON I adalah :
 - 3.1. PEMOHON I, atau disebut sebagai PEMOHON I;
 - 3.2. PEMOHON II (aim) atau disebut sebagai PEMOHON II;
 - 3.3. PEMOHON III (aim) atau disebut sebagai PEMOHON III;
 - 3.4. PEMOHON IV (aim) atau disebut sebagai PEMOHON IV;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian para Pemohon mencabut permohonannya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 817/Pdt.P/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlisi, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda



Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.817/Pdt.P/2023/PA.Sda